



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rapi'i Alias Pii Bin Alm. Radi;
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/30 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letjend Suprpto Gg. Menur Ds. Denasri
Wetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Batang
Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAPI'I alias PI'I bin Alm. RADi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bekas banner ukuran 100 cm x 70 cm;
 - 3 (tiga) buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran;
 - 5 (lima) buah mata dadu warna hitam;
 - 2 (dua) buah mata dadu warna hijau;
 - 12 (dua belas) buah lilin;
 - 1 (satu) buah lampu charger;
 - Masing-masing drampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAPI'I Alias PI'I bin Alm. RADI, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Densasri Wetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa berperan selaku bandar membuka permainan judi jenis dadu dengan mempersiapkan alat antara lain berupa 1 (satu) lembar bekas banner, 3 (tiga) buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran, 5 (lima) buah mata dadu warna hitam, 12 (dua belas) buah lilin dan 1 (satu) buah lampu charger.
- Bahwa yang menjadi pemasang dalam permainan judi jenis dadu tersebut yaitu saksi Ferry Yulianto Bin Nasirudin (Alm), saksi Yus Santoso Bin Carmidin, Sdr. Darim dan Syaeful (keduanya belum tertangkap/DPO).
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar mengopyok atau mengkocok dadu yang ada dalam tempurung kelapa kemudian dadu yang masih ada dalam tempurung kelapa tersebut oleh bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di atas banner, selanjutnya para pemasang memasang uang taruhan sesuai dengan perkiraan atau keinginan mereka sendiri kemudian bandar membuka tempurung kelapa dan apabila pemasang memasang taruhan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan menang akan tetapi sebaliknya jika taruhan tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar, akan tetapi dalam permainan judi jenis dadu tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.

- Bahwa apabila pemasang pasang mata dadu di angka 6 dengan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mata dadu yang dikocok keluar ketiganya maka pemasang mendapat uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika keluar dua buah maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar hanya satu buah maka pemasang mendapat uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi ARIS DARYANTO bin NUR Alm. ALIM dan saksi ALIF AFGHANI bin AKHMAD PRAYOGI selaku anggota Polsek Batang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Denasri Wetan Kabupaten Batang ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu, kemudian saksi ARIS DARYANTO Bin NUR ALIM (Alm) dan saksi ALIF AFGHANI Bin AKHMAD PRAYOGI melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada permainan judi jenis dadu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti berhasil diamankan ke Polsek Batang Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa RAPI'I alias PI'I bin Alm. RADi, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Denasri Wetan RT. 03 RW. 02 Kecamatan Batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi ARIS DARYANTO Bin NUR Alm. ALIM dan saksi ALIF AFGHANI bin AKHMAD PRAYOGI selaku anggota Polsek Batang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Ds. Denasri Wetan Kabupaten Batang ada orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu, kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan ketika sampai di lokasi kejadian ternyata benar ada sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi jenis dadu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara bandar mengopyok atau mengkocok dadu yang ada dalam tempurung kelapa kemudian dadu yang masih ada dalam tempurung kelapa tersebut oleh terdakwa RAPI'I alias PI'I bin Alm. RADI selaku bandar diletakkan di atas banner, selanjutnya para pemasang yakni saksi FERRY YULIANTO bin Alm. NASRUDIN dan saksi YUS SANTOSO bin CASMIDIN memasang uang taruhan sesuai dengan perkiraan atau keinginan mereka sendiri kemudian terdakwa selaku bandar membuka tempurung kelapa dan apabila pemasang memasang taruhan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan menang akan tetapi sebaliknya jika taruhan tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar, akan tetapi dalam permainan judi jenis dadu tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka dan juga bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa apabila pemasang pasang mata dadu di angka 6 dengan uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mata dadu yang dikocok keluar ketiganya maka pemasang mendapat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), jika keluar dua buah maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila keluar hanya satu buah maka pemasang mendapat uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa peranan saksi FERRY YULIANTO bin NASRUDIN (Alm) dan saksi YUS SANTOSO bin CASMIDIN (*Keduanya Dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) sebagai pemasang sedangkan yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut adalah terdakwa RAPI'I Alias PI'I Bin RADL. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya diamankan ke Polsek Kota Batang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Daryanto Bin Nur Alim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 September 2022;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu / klutuk tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
 - Bahwa posisi Terdakwa sedang bersila dan duduk sedangkan pada pemasang yaitu Saksi Yus Santso bin Casmidin, Saksi Ferry Yulianto bin Nasrudin, Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO) berdiri dimana permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;
 - Bahwa saat dilokasi Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 lembar bekas bener ukuran 100 cm x 70 cm yang digunakan untuk menaruh taruhan, 1 buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran yang digunakan untuk mengocok dadu, 3 buah mata dadu berbentuk kubus yang mana setiap sisinya ada lingkaran untuk menunjukkan angka 1 sampai enam, lampu charge dan lilin dan uang sejumlah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
yang ada diatas bener yang merupakan uang taruhan judi klutuk;

- Bahwa dalam permainan judi ini dilakukan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Alif Afghani Bin Akhmad Prayogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 September 2022;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan kegiatan perjudian jenis dadu / klutuk tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa posisi Terdakwa sedang bersila dan duduk sedangkan pada pemasang yaitu Saksi Yus Santso bin Casmidin, Saksi Ferry Yulianto bin Nasrudin, Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO) berdiri dimana permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;
- Bahwa saat dilokasi Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 lembar bekas bener ukuran 100 cm x 70 cm yang digunakan untuk menaruh taruhan, 1 buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran yang digunakan untuk mengocok dadu, 3 buah mata dadu berbentuk kubus yang mana setiap sisinya ada lingkaran untuk menunjukkan angka 1 sampai enam, lampu charge dan lilin dan uang sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang ada diatas bener yang merupakan uang taruhan judi klutuk;
- Bahwa dalam permainan judi ini dilakukan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 3. Yus Santoso Bin Casmidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 2 September 2022 Saksi, Terdakwa dan Saksi Ferry ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang bersama Terdakwa, Saksi Ferry, Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;
 - Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, tempurung / batok kelapa, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 cm x 70 cm, lampu charger, lilin dan uang tunai sebagai taruhan;
 - Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa sebagai bandar mengcopyok mata dadu (yang jumlahnya ada 2 dan kadang 3) di dalam tempurung kelapa kemudian tempurung kelapa yang belum di buka tersebut Terdakwa letakkan di atas banner lalu para pemasang memasang uang taruhannya dengan meletakkan uang diatas banner yang ada kotak yang berjumlah 10 kotak yang didalamnya ada bulatan tebal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4 dan 6 selanjutnya tempurung kelapa di buka sehingga kelihatan mata dadunya dan apabila pemasang yang pasangan taruhannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang dari Terdakwa selaku bandar sesuai dengan jumlah pasangannya. Apabila misalnya pasang dadu diangka 6 dengan pasangan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dua angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun jika yang keluar bukan yang dipasang, maka uang menjadi milik Terdakwa sebagai bandar;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan Tedakwa sifatnya untung-untungan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 4. Ferry Yulianto Bin Nasrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 2 September 2022 Saksi, Terdakwa dan Saksi Yus ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang bersama Terdakwa, Saksi Yus, Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;
 - Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, tempurung / batok kelapa, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 cm x 70 cm, lampu charger, lilin dan uang tunai sebagai taruhan;
 - Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa sebagai bandar mengopyok mata dadu (yang jumlahnya ada 2 dan kadang 3) di dalam tempurung kelapa kemudian tempurung kelapa yang belum di buka tersebut Terdakwa letakkan di atas banner lalu para pemasang memasang uang taruhannya dengan meletakkan uang diatas banner yang ada kotak yang berjumlah 10 kotak yang didalamnya ada bulatan tebal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4 dan 6 selanjutnya tempurung kelapa di buka sehingga kelihatan mata dadunya dan apabila pemasang yang pasangan taruhannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang dari Terdakwa selaku bandar sesuai dengan jumlah pasangannya. Apabila misalnya pasang dadu diangka 6 dengan pasangan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dua angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun jika yang keluar bukan yang dipasang, maka uang menjadi milik Terdakwa sebagai bandar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 September 2022 Terdakwa, Saksi Yus dan Saksi Ferry ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang bersama dengan Saksi Yus, Saksi Ferry, Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, tempurung / batok kelapa, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 cm x 70 cm, lampu charger, lilin dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa sebagai bandar mengopyok mata dadu (yang jumlahnya ada 2 dan kadang 3) di dalam tempurung kelapa kemudian tempurung kelapa yang belum di buka tersebut Terdakwa letakkan di atas banner lalu para pemasang memasang uang taruhannya dengan meletakkan uang diatas banner yang ada kotak yang berjumlah 10 kotak yang didalamnya ada bulatan tebal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4 dan 6 selanjutnya tempurung kelapa di buka sehingga kelihatan mata dadunya dan apabila pemasang yang pasangan taruhannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang dari Terdakwa selaku bandar sesuai dengan jumlah pasangannya. Apabila misalnya pasang dadu diangka 6 dengan pasangan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dua angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu angka maka akan mendapatkan uang sejumlah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun jika yang keluar bukan yang dipasang, maka uang menjadi milik Terdakwa sebagai bandar;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bekas banner ukuran 100 cm x 70 cm;
- 3 (tiga) buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran;
- 5 (lima) buah mata dadu warna hitam;
- 2 (dua) buah mata dadu warna hijau;
- 12 (dua belas) buah lilin;
- 1 (satu) buah lampu charger;
- Uang sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang pada tanggal 2 September 2022;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang bersama dengan Saksi Yus, Saksi Ferry, Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, tempurung / batok kelapa, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 cm x 70 cm, lampu charger, lilin dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa sebagai bandar mengopyok mata dadu (yang jumlahnya ada 2 dan kadang 3) di dalam tempurung kelapa kemudian tempurung kelapa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum di buka tersebut Terdakwa letakkan di atas banner lalu para pemasang memasang uang taruhannya dengan meletakkan uang diatas banner yang ada kotak yang berjumlah 10 kotak yang didalamnya ada bulatan tebal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4 dan 6 selanjutnya tempurung kelapa di buka sehingga kelihatan mata dadunya dan apabila pemasang yang pasangan taruhannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang dari Terdakwa selaku bandar sesuai dengan jumlah pasangannya. Apabila misalnya pasang dadu diangka 6 dengan pasangan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dua angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun jika yang keluar bukan yang dipasang, maka uang menjadi milik Terdakwa sebagai bandar;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Rapi'i Alias Pii Bin Alm. Radi sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yaitu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dalam hal ini pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk penyelenggaraan permainan diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan atau mengeluarkan perizinan, penyelenggaraan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah juga merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, pengertian main judi dirumuskan dengan menyebutkan tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Berdasarkan pada rumusan Pasal 303 ayat (3) KUHP dapat ditarik kesimpulan pengertian suatu permainan yang dapat dinyatakan sebagai permainan judi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Penentuan kemenangan berdasarkan/tergantung pada untung-untungan, artinya faktor spekulasi dari pelaku lebih dominan dalam suatu permainan judi;
- Hasil kemenangan permainan untung-untungan tersebut akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih terlatih, lebih mahir, disini faktor resiko yang mungkin timbul dan diderita pemain akan berkurang ketimbang pemain yang hanya bergantung pada faktor spekulasi;
- Pengertian permainan judi juga diperluas penafsirannya meliputi juga setiap jenis pertarungan atas keputusan setiap jenis perlombaan, setiap jenis permainan dimana para pelaku tidak turut serta dalam perlombaan atau permainan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Batang pada tanggal 2 September 2022;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan berupa uang bersama dengan Saksi Yus, Saksi Ferry, Sdr. Syaiful (DPO) dan Sdr. Darmin (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu / klutuk tersebut dilakukan di tempat umum atau dapat dikunjungi dan terlihat oleh khalayak umum dan setiap orang boleh memasang;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi tersebut antara lain berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, tempurung / batok kelapa, 1 (satu) lembar banner bekas ukuran 100 cm x 70 cm, lampu charger, lilin dan uang tunai sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa sebagai bandar mengopyok mata dadu (yang jumlahnya ada 2 dan kadang 3) di dalam tempurung kelapa kemudian tempurung kelapa yang belum di buka tersebut Terdakwa letakkan di atas banner lalu para pemasang memasang uang taruhannya dengan meletakkan uang diatas banner yang ada kotak yang berjumlah 10 kotak yang didalamnya ada bulatan tebal berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4 dan 6 selanjutnya tempurung kelapa di buka sehingga kelihatan mata dadunya dan apabila pemasang yang pasang taruhannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang dari Terdakwa selaku bandar sesuai dengan jumlah pasangannya. Apabila misalnya pasang dadu diangka 6 dengan pasangan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka apabila keluar tiga angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dua angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu angka maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun jika yang keluar bukan yang dipasang, maka uang menjadi milik Terdakwa sebagai bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permainan jenis dadu / klutuk yang diselenggarakan Terdakwa tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya sehingga permainan jenis dadu / klutuk tersebut dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, dimana Terdakwa juga memeberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memasang uang taruhan bermain judi dimana kegiatan tersebut diperuntukkan untuk khalayak umum dan hal itu memang Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bekas banner ukuran 100 cm x 70 cm, 3 (tiga) buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran, 5 (lima) buah mata dadu warna hitam, 2 (dua) buah mata dadu warna hijau, 12 (dua belas) buah lilin dan 1 (satu) buah lampu charger, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rapi'i Alias Pii Bin Alm. Radi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk ikut permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bekas banner ukuran 100 cm x 70 cm;
 - 3 (tiga) buah batok kelapa berbentuk setengah lingkaran;
 - 5 (lima) buah mata dadu warna hitam;
 - 2 (dua) buah mata dadu warna hijau;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah lilin;
- 1 (satu) buah lampu charger;
Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurachmat, S.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Farid Majedi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Nurachmat, S.H.

Ttd

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Farid Majedi.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN.Bt